



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lewogeka, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lewogeka, 8 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 9 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2009, di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin seperangkat alat shalat di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jarak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur jauh. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lgk.422.1/136/23/Kesra/2020 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Lewogeka, Sekretaris Desa dan disahkan oleh Camat Solor Timur;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal, 21 Oktober 2009, di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka tersebut, telah dibuat Pengumuman Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 11 September 2020 perihal maksud para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan terhadap pengumuman tersebut tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor Lgk.471/137/13/Pemdes/2020, tanggal 4 September 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Desember 2019 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Lewogeka, tempat kediaman di Desa Lewogeka, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Adik Kandung

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mendaftarkan nikahnya di KUA karena pada tahun 2009 tidak ada biaya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak, serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Lewogeka, tempat kediaman di Lewogeka, RT. 006 RW. 003, Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Adik Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena pada tahun 2009 tidak ada biaya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak, serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diistbatkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah perihal Isbat Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jls.* Pasal 49 Ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera pada surat permohonan, para Pemohon bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, yang saat ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan setelah empat belas hari ternyata tidak terdapat pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan terhadap maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2009, di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, dan setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena tidak ada biaya, sedangkan tujuan para Pemohon memohonkan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak serta administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I yang berada di RT. 005 RW. 003, Dusun Amak Raya, Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur dan mengenai status hubungan antara Pemohon I, Pemohon II, serta Anak para Pemohon dalam keluarga, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah Adik Kandung Pemohon II dan saksi kedua adalah Adik Sepupu Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2009, di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa semenjak menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena tidak ada biaya;
- Bahwa tujuan para Pemohon memohonkan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak serta administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan bagi orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009 tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena para Pemohon tidak melakukan pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan tempat tinggal Pemohon II, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti otentik tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*", maka maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah telah sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah mengenai hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi "*bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama*", yang kemudian dikaitkan dengan fakta

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan telah terpenuhinya rukun nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan adanya calon suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, serta telah terpenuhinya syarat sahnya masing-masing rukun nikah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشا هدين  
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وفق  
الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni sehingga berdasarkan Putusan Sela Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 29 September 2020, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009 di Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Desa Lewogeka, Kecamatan Solor Timur,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami H. Adam, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.  
Hakim Anggota,

H. Adam, S.Ag.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 0,00
2. Biaya Proses	Rp 0,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0,00</b>

(nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Lrt